SALINAN
NOMOR 111/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 111 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN BELANJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengalokasian anggaran di Kelurahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran belanja Kelurahan agar sesuai dengan arah kebijakan Pusat maupun Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan anggaran belanja Kelurahan;

c. bahwa ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5 % (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

d. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Bersumber Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu disesuaikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang dana pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN BELANJA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan selaku perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan dan sebagai perangkat kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan selaku perangkat kecamatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan pemerintah daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah Musrenbang yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Belanja Kelurahan adalah anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada anggaran belanja kelurahan selaku perangkat kecamatan dengan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II
PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Kelurahan dianggarkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan diverifikasi oleh Camat untuk memastikan kesesuaian antara usulan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
(3) Besaran alokasi Anggaran Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Kelurahan didasarkan pada pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah.
(4) Pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
    a. luas wilayah;
    b. jumlah penduduk;
    c. jumlah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
    d. jumlah petugas sosial kemasyarakatan meliputi :

1) penjaga makam;
2) takmir masjid/marbod;
3) modin,
4) guru ngaji; dan
5) guru sekolah minggu;

e. realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
f. prioritas kebijakan Daerah di tahun berkenaan; dan
g. prioritas pembangunan wilayah kecamatan di tahun berkenaan.

(5) Dokumen pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Peruntukan

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan meliputi:

a. pelayanan pemerintahan umum;
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
c. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

Paragraf 2
Program dan Kegiatan

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Kelurahan diperuntukkan bagi pembiayaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Program Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :
   1) Penyusunan Data Monografi Kelurahan;
   2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan;
   3) Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan;dan
   4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat, meliputi kegiatan:
   1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan;
   2) Penyusunan Profil Kelurahan;
   3) Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu;
   4) Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
   5) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
   6) Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan;
   7) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan;
   8) Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah;
   9) Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam;dan
   10) Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan.

Pasal 5

(1) Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1) diantaranya melalui :

a. pemutakhiran data monografi kelurahan;dan
b. penyusunan laporan data monografi kelurahan.

(2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2) diantaranya melalui :
a. pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan;dan
b. belanja operasional pendukung/kesekretariatan kelurahan.

(3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3) diantaranya melalui pembinaan bagi RT/RW termasuk pemberian honorarium RT/RW.

(4) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4) diantaranya melalui pelaksanaan patroli bersama dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah;

(5) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1) diantaranya melalui penyelenggaraan Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

(6) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2) diantaranya melalui :
a. pemutakhiran data Profil Kelurahan;dan
b. penyusunan dokumen Profil Kelurahan.

(7) Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 3) diantaranya melalui pembinaan bagi Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu termasuk pemberian honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu.

(8) Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4) diantaranya melalui :

a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi organisasi pemberdayaan perempuan;dan
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan perempuan.

(9) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 5) diantaranya melalui :

a. pelaksanaan kegiatan kerja bakti sosial/gotong royong dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan;dan
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersumber kearifan lokal.

(10) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 6) diantaranya melalui :

a. pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat kelurahan/usaha mikro yang bertujuan meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat;dan
b. pelaksanaan fasilitasi dukungan pemasaran bagi produk usaha/kerajinan masyarakat kelurahan.

(11) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 7) diantaranya melalui pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman sumberdaya dan kapasitas organisasi lembaga kemasyarakatan.

(12) Kegiatan Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 8) diantaranya melalui pembinaan bagi Modin

dan Perawat Jenazah termasuk pemberian honorarium Modin dan Perawat Jenazah.

(13) Kegiatan Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 9) diantaranya melalui pembinaan bagi Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam termasuk pemberian honorarium Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam.

(14) Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 10) diantaranya melalui :

a. pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat, diantaranya melalui penyuluhan, sosialisasi atau intensifikasi komunikasi/interaksi dengan masyarakat;dan
b. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenis lainnya yang ditujukan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan terhadap potensi bencana atau kejadian luar biasa lainnya.

(15) Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. pemeliharaan/peningkatan jalan;
b. pemeliharaan/peningkatan drainase dan selokan;
c. pembangunan/pemeliharaan tembok penahan air/talud/bronjong/ plengsengan;
d. pembangunan / pengembangan / pemeliharaan instalasi atau jaringan/saluran air limbah domestik/rumah tangga komunal/terpadu;
e. pembangunan / pengembangan / pemeliharaan jaringan / saluran air bersih / air minum;
f. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum/komunal;

g. pembangunan bangunan fasilitas umum selain rumah ibadah dan gapura;
h. pemeliharaan / rehabilitasi Gedung / bangunan fasilitas umum selain rumah ibadah dan gapura, yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
i. pemeliharaan/penataan taman lingkungan;
j. pembuatan biopori, sumur injeksi dan sumur resapan;
k. pembuatan pergola untuk kawasan permukiman/jalan kampung;
l. penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL);
m. pengadaan pot bunga, bibit tanaman, pupuk dan material lain yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan;
n. pengadaan gerobak sampah dan sarana pengolahan sampah;
o. pengadaan keranda jenazah;
p. pengadaan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
q. pengadaan alat pemadam api ringan dan pompa pemadam kebakaran portabel;
r. pengadaan tempat sampah; dan/atau
s. pengadaan barang/sarana yang pemanfaatannya bagi masyarakat secara bersama-sama dan menjadi aset Kelurahan, terbatas pada :
    1) pengadaan tenda;
    2) pengadaan meja/kursi kegiatan rapat warga;
    3) pengadaan alat musik/kesenian;
    4) pengadaan *soundsystem*; dan
    5) pengadaan radio komunikasi.

Pasal 6

(1) Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dengan metode Swakelola.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain atau diborongkan.

Pasal 7

Dalam rangka penyusunan rincian belanja pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah berkonsultasi dengan Camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Dalam hal pembangunan pada kegiatan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (15) huruf g, dilakukan tidak pada tanah/bangunan yang merupakan aset milik pemerintah daerah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. merupakan permohonan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbangkel, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini;
   b. memperoleh kesepakatan warga yang terdampak dan/atau pemilik tanah yang akan dibangun dengan diketahui RT dan RW setempat;
   c. merupakan fasilitas umum, dengan menyertakan surat pernyataan yang paling sedikit ditandatangani oleh RT dan RW; dan
   d. memperoleh surat persetujuan untuk dibangun dari instansi apabila merupakan aset instansi lain.

(2) Terhadap pembangunan, pengembangan , pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana Kelurahan yang merupakan aset milik pemerintah daerah dilakukan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan pemeliharaan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (15) huruf a, pemeliharaan/peningkatan drainase dan selokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (15) huruf b serta pemeliharaan/penataan taman lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (15) huruf i hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (3) apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diutamakan sebesar-besarnya dengan mendorong partisipasi atau keterlibatan masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan swakelola masyarakat, yang pembentukannya dilakukan dengan cara musyawarah antara Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dengan difasilitasi oleh Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tata cara:

a. seluruh Lembaga Kemasyarakatan bermusyawarah dan bersepakat dengan dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat yang dilengkapi dengan Struktur Organisasi/Pengurus, alamat Sekretariat, kedudukan dan tata kelola

organisasi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Masyarakat yang ditandatangani oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat yang dibentuk;

b. Struktur Organisasi/Pengurus Kelompok Masyarakat sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota, yang keseluruhannya merupakan warga masyarakat yang berdomisili di Kelurahan setempat, dan sebagian diantara pengurus tersebut memiliki kemampuan teknis dalam penyediaan dan/atau pengerjaan barang/jasa yang diswakelolakan atau barang/jasa sejenis; dan

c. Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada Lurah dan merupakan bukti administrasi pengusulan pembentukan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

d. Lurah mengesahkan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola .

(4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Lurah dan dilakukan pengukuhan terhadap Pengurus Kelompok Masyarakat.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan penggunaan Anggaran Belanja Kelurahan kepada Camat dan Bendahara Umum Daerah setiap semester.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :

a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(4) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bersumber Anggaran Belanja Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

(5) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bersumber Anggaran Belanja Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI
PENYERAPAN

Pasal 11

Penyerapan anggaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengajuan, yaitu :

a. Pengajuan tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi anggaran untuk satu lokasi pekerjaan, dapat dilaksanakan ketika Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan telah siap untuk melaksanakan pekerjaan, yang dibuktikan dengan telah terbentuknya Kelompok Masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah serta telah disusun dan disahkannya Rencana Anggaran Biaya (RAB);
b. Pengajuan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran untuk satu lokasi pekerjaan, dapat dilaksanakan apabila realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran telah mencapai setidak-tidaknya 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran untuk lokasi pekerjaan yang bersangkutan;dan
c. Pengajuan tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran untuk satu lokasi pekerjaan, dapat dilaksanakan apabila realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran telah mencapai setidak-tidaknya 60% (enam puluh persen) dari alokasi anggaran untuk lokasi pekerjaan yang bersangkutan;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Walikota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bersumber Anggaran Belanja Kelurahan.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Kelurahan dalam rangka pengendalian.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Dalam hal rincian belanja pada kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelurahan tidak tercantum dalam dokumen Musrenbangkel, maka dilakukan musyawarah antara Lurah dengan LPMK untuk mendapatkan kesepakatan perubahan atas rincian belanja pada kegiatan tersebut.
(2) Kecamatan dapat memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan LPMK, dan disetujui oleh Camat.
(4) Belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan dapat dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan.

(5) Untuk jenis pekerjaan pembangunan fisik/konstruksi pada aset milik pemerintah daerah, Lurah wajib menyerahkan hasil pekerjaan kepada Perangkat Daerah pengguna barang untuk dicatat ke dalam daftar inventaris aset perangkat daerah bersangkutan dan membuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Kelurahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(7) Mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Belanja Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(8) Anggaran Belanja Kelurahan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c:
   a. tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan/pemeliharaan rumah ibadah dan gapura;atau
   b. tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki lokus/obyek kegiatan yang sama dengan Perangkat Daerah lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

a. Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
b. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang

Bersumber Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannnya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP.19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 111 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN BELANJA KELURAHAN

Kota : Malang
Kecamatan/Kode Wilayah :
Kelurahan/Kode Wilayah :
Semester :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)=(6)/(5)*	*(8)*	*(9)=(8)/(5)*	*(10)*	*(U)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.Kegiatan ..... 2.Kegiatan ..... 3.Kegiatan 4.dst												
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.Kegiatan ..... 2.Kegiatan 3.dst												
	Jumlah Total												

Malang, 20....

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

NAMA JELAS
NIP

NAMA JELAS
NIP

Petunjuk Pengisian:

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume *output*, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan *output*, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian *output* dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan *cash for work*/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP.19650302 199003 1 019